

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa
Tahun Anggaran 2019-2025 (6 tahun) menjadi 2019-2027 (8 Tahun)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun Anggaran 2019-2025 (6 tahun) menjadi 2019-2027 (8 Tahun) di Desa*Pakel*... Kecamatan ...*Pakel*... Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal : *Selasa, 25 Februari* 2025
J a m : *08.00* WIB.
Tempat : *Aula Balai Desa Pakel*

Telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musrenbang Desa, adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun Anggaran 2019-2025 (6 tahun) menjadi 2019-2027 (8 Tahun);
2. Pengelompokan, pembedaan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
3. Menyusun dan menyepakati Prioritas program dan/atau Kegiatan dalam upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
4. Menyepakati Rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun Anggaran 2019-2025 (6 tahun) menjadi 2019-2027 (8 Tahun) sebagaimana terlampir, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
5.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : *Suparni* dari Kepala Desa
 Notulen : *Nevilio Respterini* dari Sekretaris Desa
 Narasumber : 1 *Maimang Diante, S.T.* dari *Pendamping Desa*
 2 *Sindi Setya P.* dari *Kaur Perencanaan Desa*
 3 *Agus Marjuni* dari *Sekretaris Desa*

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan Akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Pengusur Perubahan RPJMDes yang dipimpin oleh ketua BPD bapak *Suparni* yang mana menetapkan Pembina : Kepala Desa *Pakel (Bpk. Paumin)*, ketua : *Agus Marjuni (sekretaris Desa)*, sekretaris : *Sindi Setya Pratiwi (Kaur Perencanaan Desa)*, Anggota :
- * 1. *Suwanto (Pk)* 2. *Dimas AP (Pk)* 3. *Mujianto (LPM)*
 4. *Paryanti (Pkk)* 5. *Muryati (Pkk)* 6. *Niken Larasati (LPM)*
- * Dengan Demikian sesuai nama diatas tim pengusur Perubahan RPJMDes Pembda 2026-2027 Desa Pakel berjumlah 9 orang sesuai dengan ketentuan yang berjumlah ganjil

b.

b. Penempatan mesin oleh Peningkat Desa Bapok Manang Banto tentang rumitnya kegiatan yang harus dilaksanakan setelah kegiatan musyawarah ini. dengan apa saja yang harus dilaksanakan agar terjadi kesepakatan antara program atau kegiatan dalam upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

c. Penempatan mesin oleh har penempatan Desa Pakel Ibu Sindi Seta Prohor dengan pembahas :

- 1). Formulas No. 2 tahun 2019 yaitu dengan mesin Pakel
- 2). Formulas No. 7 tahun 2013 yaitu tentang Rincin Prohor
- 3). Keputusan Menan No 3 tahun 2015 tentang Panduan penggunaan Desa untuk ketahanan pangan.

d. Penempatan mesin oleh sekretaris Desa Pakel Agus Manung dengan pembahas

- 1). Simulasi pengisian tempat usuk) Perbaikan RPS/Des yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu RT dan RW Desa Pakel yang dipandu oleh bapak Agus Manung
- 2). Penunjar Penjualan dilaksanakan Musdur (Musyawarah Dusun) untuk penyempurnaan usuk dan penempatan usuk per Dusun.

jarak sebagai berikut

- 1). Jumat, 28 Februari 2019, jam 13.00 WIB bertempat di SD 4 Pakel dilaksanakan Musyawarah Dusun Glodog.
- 2). Selasa, 04 Maret 2019, jam 10.00 WIB bertempat di Balai Dusun Pakel dilaksanakan Musyawarah Dusun Pakel
- 3). Rabu, 05 Maret 2019, jam 10.00 WIB bertempat di Balai Desa Pakel dilaksanakan Musyawarah Dusun Manung.


Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.)*

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakel, tanggal 25 Februari 2025



Mengetahui,
Wakil Masyarakat

( Kuswanto)